

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE

NOMOR: 086/SK/UB/R/VII.2020

Tentang

SASARAN MUTU DAN CAPAIAN MUTU KINERJA TAHUN 2020 UNIVERSITAS BAKRIE

REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE,

MENIMBANG:

- a. bahwa Universitas Bakrie merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermutu dan bermartabat;
- b. bahwa Universitas Bakrie harus memenuhi atau melampaui standar pendidikan nasional sehingga perlu mempunyai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi untuk menjamin dan mengendalikan mutu proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa salah satu jalan terbaik untuk membentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) atau Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah mengikuti standar penilaian kinerja akreditasi nasional dan internasional;
- d. bahwa sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen Mutu baik nasional maupun internasional, tanggung jawab manajemen adalah menetapkan sasaran mutu dan capaian mutu kinerja untuk setiap fungsi proses yang konsisten dengan kebijakan mutu;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana pada butir (a), butir (b), butir (c), dan butir (d) di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Bakrie tentang Sasaran Mutu dan Capaian Mutu Kinerja Tahun 2020 Universitas Bakrie.

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 102/D/O/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan Nomor 81/D/O/2009 tertanggal 19 Oktober 2009, tentang pemberian ijin penyelenggaraan beberapa program studi dan perubahan bentuk STIE Bakrie *School of Management* menjadi Universitas Bakrie;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) N Nomor 001/YPB/SK/XII/2017 tentang Pokok-Pokok Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte Nomor: 9;
9. Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 9 Mei 2008 dengan Akte Nomor: 10, tentang persetujuan nama Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia menjadi Yayasan Pendidikan Bakrie;
11. Statuta Universitas Bakrie Tahun 2020.

MEMPERHATIKAN:

Keputusan Rektor Universitas Bakrie Nomor 059/SK/UB/R/XI.2019 tentang Keputusan Strategis Rapat Kerja Universitas Bakrie Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Sasaran Mutu dan Capaian Mutu Kinerja Tahun 2020 Universitas Bakrie, berdasarkan kebijakan mutu yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana tertera dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Capaian Mutu Kinerja Tahun 2020 menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas dan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie selama tahun 2020.
- Ketiga : Setiap unit kerja wajib berupaya untuk tercapainya Sasaran Mutu dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Universitas, serta hasil capaiannya akan dilakukan audit internal melalui UPT Penjaminan Mutu.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 5 Januari 2020, dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan, kesalahan dan/atau kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Juli 2020



UNIVERSITAS BAKRIE


Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D.

Rektor